

Abstrak

Krisis keuangan global yang terjadi saat ini sebagai dampak dari kredit macet dalam bisnis perumahan. Salah satu akar permasalahan bersumber dari krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat dan berkaitan dengan industri kredit Kepemilikan Rumah Subprima. Kontroversi Bank Century Tbk dimulai dari proses merger, kebijakan, penyaluran dana talangan sampai usulan pencopotan pejabat. Kita terenyak oleh betapa lemahnya pengawasan Bank Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni: pertama, apa pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada bank swasta nasional (Bank Century Tbk) dalam menghadapi krisis keuangan global. Kedua, kebijakan apa yang diambil oleh Bank Indonesia terhadap Bank Century Tbk. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian empiris adalah pengumpulan bahan penelitian yang harus diupayakan dalam bentuk wawancara dengan narasumber. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Century Tbk berupa pengawasan melalui penetapan ketentuan pengaturan likuiditas, penelitian, analisis, evaluasi laporan keuangan Bank Century Tbk, penyampaian laporan, keterangan oleh bank tersebut secara berkala. Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia terhadap Bank Century Tbk adalah merekomendasikan rapat kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan karena Bank Century Tbk mengalami kesulitan keuangan. Bahwa Bank Century Tbk merupakan bank yang sudah tidak sehat dikarenakan gabungan dari bank-bank yang bermasalah yaitu Bank Pikko Tbk, Bank Danpac Tbk, dan Bank CIC Tbk. Bank gagal dalam konteks ini adalah bank yang pengurusnya melakukan kecurangan (*fraud*). Kecurangan di bank dapat berupa, penyalahgunaan aset, merekayasa keuangan untuk menutupi kondisi keuangan sebenarnya dalam penyajian laporan. Bank gagal terjadi, antara lain karena adanya peluang untuk melakukan kecurangan akibat kurangnya pengawasan di bank. Pengawasan bank selalu dianggap lemah setiap kali terjadi bank gagal. Oleh karena itu, Bank Indonesia agar lebih membentengi dari intervensi berbagai kepentingan dan harus lebih transparan, bertanggung jawab, sesuai prinsip perbankan yang sehat, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus yang merugikan nasabahnya hingga mencapai total kerugian sebesar Rp 6,7 triliun.